



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. jasa pelayanan teknis pengujian;
  - c. jasa pelayanan teknis kalibrasi;
  - d. jasa pelayanan pelatihan teknis;
  - e. jasa pelayanan inspeksi teknik;

f. jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
  - g. jasa pelayanan teknis sertifikasi;
  - h. jasa pelayanan teknis konsultasi;
  - i. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
  - j. denda administratif sistem informasi industri nasional;
  - k. royalti atas lisensi kekayaan intelektual;
  - l. jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
  - m. jasa penelitian dan pengembangan;
  - n. jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
  - o. jasa pelayanan teknologi informasi; dan
  - p. jasa inkubator bisnis.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a; dan
  - b. jasa pelayanan teknis pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,
- selain sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Denda administratif sistem informasi industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah maksimum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 5

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, meliputi juga penerimaan dari denda administratif untuk pelanggaran:

a. terkait . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. terkait alih teknologi;
  - b. standar kompetensi kerja nasional Indonesia wajib;
  - c. sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  - d. perizinan berusaha industri;
  - e. perizinan berusaha kawasan industri;
  - f. perizinan berusaha perluasan industri;
  - g. perizinan berusaha perluasan kawasan industri;
  - h. pemenuhan standar kawasan industri;
  - i. terkait standar nasional Indonesia;
  - j. terkait standarisasi industri hijau;
  - k. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pengadaan; dan
  - l. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh produsen.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
  - (4) Besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Dalam hal terdapat jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l pada kementerian/lembaga selain Kementerian Perindustrian, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut menjadi penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 8

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf h untuk:
  - a. siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; atau
  - b. industri kecil,sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 9

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2021

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 76**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Ditujukan ke Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Silvanna Djaman**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. <i>Finishing</i>		
1) <i>Shoot blast (hanging type)</i>	per batch	Rp 150.000,00
2) <i>Shoot blast (table type)</i>	per batch	Rp 85.000,00
c. Pembuatan cetakan dapur 500 kg		
1) Cetakan pasir basah	per set	Rp 725.000,00
2) Cetakan pasir kering	per set	Rp 775.000,00
3) Cetakan <i>double squeeze</i>	per set	Rp 850.000,00
d. Pembuatan cetakan dapur 200 kg		
1) Cetakan pasir basah	per set	Rp 475.000,00
2) Cetakan pasir kering	per set	Rp 500.000,00
3) Cetakan <i>double squeeze</i>	per set	Rp 525.000,00
e. Biaya pembuatan cetakan dapur 50 kg		
1) Cetakan pasir basah	per set	Rp 175.000,00
2) Cetakan pasir kering	per set	Rp 185.000,00
3) Cetakan <i>double squeeze</i>	per set	Rp 200.000,00
4. Pengelasan		
a. Mesin gas <i>tungsten arc welding AC-DC</i>	per paket	Rp 3.000.000,00
b. Mesin gas <i>tungsten arc welding DC</i>	per paket	Rp 2.750.000,00
c. Mesin <i>shield metal arc welding</i>	per paket	Rp 2.500.000,00
d. Mesin gas metal <i>arc welding</i>	per paket	Rp 2.750.000,00
C. Jasa Teknologi Proses dan Mesin Bidang Kulit, Karet, dan Plastik		
1. Pembuatan acuan dan alas kaki		

a. Acuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
a. Acuan kayu	per pasang	Rp 110.000,00
b. Acuan utuh	per pasang	Rp 70.000,00
c. Pembuatan acuan	per pasang	Rp 31.000,00
d. Master acuan dan pecah pola	per ukuran	Rp 200.000,00
e. Acuan polyvinyl chloride (PVC)	per produk	Rp 200.000,00
f. Grading acuan	per seri nomer	Rp 550.000,00
g. Grading pola	per 10 komponen	Rp 37.000,00
h. Sepatu/sandal Pria	per pasang	Rp 450.000,00
i. Sepatu/sandal wanita	per pasang	Rp 350.000,00
j. Pembuatan alas kaki (bahan disediakan peminta jasa)	per pasang	Rp 100.000,00
2. Proses penyamakan kulit		
a. Kulit sapi	per feet	Rp 26.800,00
b. Kulit domba atau kambing	per feet	Rp 24.000,00
c. Kulit Kelinci	per lembar	Rp 23.400,00
d. Kulit ular	per meter panjang per 10 cm lebar	Rp 46.000,00
e. Kulit biawak	per meter panjang per 10 cm lebar	Rp 48.000,00
f. Kulit buaya	per inci	Rp 19.500,00
g. Kulit ikan pari	per inci	Rp 18.100,00
h. Kulit ikan kakap	per meter panjang per 10 cm lebar	Rp 54.000,00

i. Kulit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Kulit ikan tuna	per meter panjang per cm lebar	Rp 14.200,00
j. Kulit kaki ayam	per 10 lembar	Rp 50.000,00
k. Kulit Itik	per lembar	Rp 15.000,00
l. Kulit ikan nila/katak	per lembar	Rp 15.000,00
m. Kulit musang	per <i>feet</i>	Rp 38.200,00
3. Jasa mesin proses produksi kulit		
a. Jahit <i>zig zag</i>	per 10 meter	Rp 10.000,00
b. Penyesetan	per 30 meter	Rp 18.000,00
c. Jahit lurus	per 50 meter	Rp 50.000,00
d. Pemotongan bentuk pita (lebar < 1 cm)	per 50 meter	Rp 25.000,00
e. Pemotongan bentuk pita (lebar > 1 cm)	per 30 meter	Rp 24.000,00
f. <i>Embossing</i>	per 10 jam	Rp 85.000,00
4. Jasa mesin proses penyamakan kulit		
a. <i>Shaving</i>	per 10 lembar	Rp 30.000,00
b. <i>Fleshing</i>	per 10 lembar	Rp 15.000,00
c. <i>Sammying dan setting out</i>	Per 50 lembar	Rp 35.000,00
d. <i>Sammying</i>	Per 50 lembar	Rp 30.000,00
e. <i>Splitting</i>	per 10 lembar	Rp 37.000,00
f. <i>Drum</i>	per jam	Rp 50.000,00
g. Proses pengolahan limbah	per ton kulit	Rp 550.000,00
5. Mesin untuk proses <i>finishing</i> kulit		
a. Peregang ( <i>staking vibration</i> )		

1) *Hide . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 142 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) <i>Hide</i>	per 50 kali perlakuan	Rp 42.500,00
2) <i>Skin</i>	Per 50 lembar	Rp 40.000,00
b. Peregangan ( <i>staking wheel</i> )	per 50 lembar	Rp 40.000,00
c. Penyetrikaan plat polos dengan mesin <i>mostardini</i>		
1) <i>Hide</i>	per 10 <i>side</i>	Rp 24.000,00
2) <i>Skin</i>	Per 10 lembar	Rp 15.000,00
3) Kulit kambing/ reptil/ kaki ayam/ katak/ ikan	per 20 lembar	Rp 18.500,00
d. Penyetrikaan dengan motif dengan mesin <i>mostardini</i>		
1) <i>Hide</i> (paling sedikit 25 <i>side</i> )	Per 25 <i>side</i>	Rp 62.500,00
2) <i>Skin</i> (paling sedikit 50 lembar)	per 50 lembar	Rp 90.000,00
e. Penyetrikaan dengan mesin <i>satilux</i>		
1) Waktu maksimum 3 detik		
a) <i>Hide</i>	per 10 <i>side</i>	Rp 25.000,00
b) <i>Skin</i>	per 10 lembar	Rp 15.000,00
2) Penambahan waktu setiap 3 detik		
a) <i>Hide</i>	Per 50 <i>side</i>	Rp 37.500,00
b) <i>Skin</i>	per 50 lembar	Rp 25.000,00
f. Pementangan ( <i>toggling</i> )		
1) Dengan uap panas		
a) <i>Hide</i>	Per 10 <i>side</i>	Rp 35.000,00

b) *Skin* . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Skin	Per 10 lembar	Rp 19.000,00
c) Buaya	per 10 <i>side</i>	Rp 25.000,00
d) Biawak	per 10 lembar	Rp 14.500,00
e) Ular besar	per 10 lembar	Rp 20.000,00
2) Tanpa uap panas		
a) <i>Hide</i>	Per 10 <i>side</i>	Rp 20.000,00
b) <i>Skin</i>	Per 10 lembar	Rp 13.500,00
c) Buaya	per 10 <i>side</i>	Rp 19.000,00
d) Biawak	per 10 lembar	Rp 13.500,00
e) Ular besar	per 10 lembar	Rp 18.500,00
g. Penyikatan ( <i>brushing</i> )		
1) <i>Hide</i>	per 50 <i>side</i>	Rp 50.000,00
2) <i>Skin</i>	Per 50 lembar	Rp 37.500,00
h. Pengukuran luas		
1) <i>Hide</i>	per 50 <i>side</i>	Rp 50.000,00
2) <i>Skin</i>	Per 50 lembar	Rp 37.500,00
i. Pelemasan ( <i>drum milling</i> )	per jam	Rp 30.000,00
j. Pengkilapan ( <i>glazing</i> )		
1) <i>Hide</i>	per 20 <i>square feet</i>	Rp 26.000,00
2) <i>Skin</i>	per 20 <i>square feet</i>	Rp 14.000,00
3) Reptil	per 20 cm lebar per m panjang	Rp 11.000,00
4) <i>Spray unit</i>	per jam	Rp 250.000,00
5) <i>Spray gun</i>	per jam per <i>spray gun</i>	Rp 35.000,00

k. Pengeringan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
k. Pengeringan dengan mesin <i>chamber unit</i>		
1) <i>Hide</i>	per 50 <i>side</i>	Rp 50.000,00
2) <i>Skin</i>	per 50 lembar	Rp 50.000,00
l. Pengecatan tutup	per 100 <i>square feet</i>	Rp 500.000,00
m. Pemberian top coat atau lak (paling sedikit 100 <i>square feet</i> )	per 100 <i>square feet</i>	Rp 175.000,00
n. Drum tannox dengan air panas	per jam	Rp 45.000,00
o. Drum eksperimen	per jam	Rp 34.000,00
p. Vacuum drying		
1) <i>Hide</i> (paling sedikit 100)	per 100 <i>side</i>	Rp 350.000,00
2) <i>Skin</i> (paling sedikit 200)	per 200 lembar	Rp 340.000,00
q. <i>Roll coating</i>		
1) Dengan unit pengering	per jam	Rp 150.000,00
2) Tanpa unit pengering	per jam	Rp 100.000,00
r. <i>Pading</i>	per 10 lembar	Rp 100.000,00
6. Jasa pembuatan garmen kulit		
a. Jaket kulit	per buah	Rp 185.000,00
b. Rompi atau rok kulit	per buah	Rp 125.000,00
c. Celana panjang kulit	per buah	Rp 180.000,00
d. Celana pendek kulit	per buah	Rp 98.000,00
e. Kulot kulit	per buah	Rp 118.000,00
f. Mantel atau <i>overcoat</i> kulit	per buah	Rp 260.000,00
g. Jaket kulit reptil atau kelinci atau berbulu	per buah	Rp 210.000,00

h. Sarung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 145 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Sarung tangan olahraga	per buah	Rp 90.000,00
i. Sarung tangan kerja berat	per buah	Rp 25.000,00
j. Dasi kulit	per buah	Rp 19.000,00
k. Topi kulit	per buah	Rp 25.000,00
l. Pembuatan jaket kulit model rit	per buah	Rp 1.300.000,00
m. Pembuatan tas kulit samak nabati	per buah	Rp 340.000,00
n. Pembuatan ikat pinggang kulit samak <i>chrome</i>	per buah	Rp 130.000,00
7. Jasa pembuatan barang kulit (aksesori dan kulit disediakan peminta jasa)	per buah	Rp 170.000,00
8. Jasa pembuatan pola sepatu master		
a. Master acuan dan pecah pola	per ukuran	Rp 200.000,00
b. Acuan <i>poly vinyl chlorida</i>	per produk	Rp 200.000,00
c. <i>Grading</i> acuan untuk 6 pasang	per seri nomer	Rp 550.000,00
d. <i>Grading</i> pola	per 10 komponen	Rp 37.000,00
9. Jasa proses bidang karet		
a. Pembuatan kompon karet	per proses	Rp 345.000,00
b. Pembuatan slab karet	per proses	Rp 74.000,00
c. Cetak kompon karet pada mesin <i>press moulding</i> untuk 15kg	per <i>batch</i> kompon	Rp 200.000,00
D. Jasa Teknologi Proses dan Mesin Bidang Kimia dan Kemasan		
1. <i>Rheomix</i>	per jam	Rp 205.000,00
2. <i>Extruder</i>	per jam	Rp 205.000,00
3. <i>Mixer polylab system</i>	per jam	Rp 84.000,00

4. *Blown . . .*